

## Sosialisasi Karhutla di Kecamatan Hanau

KUALA PEMBUANG – Polres Seruyan menggelar sosialisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Gedung Serba Guna Pembuang Hulu, Kecamatan Hanau, Selasa (23/6). Kegiatan ini dihadiri Kabag Ops Polres Seruyan AKP Guntur Tri Bawono didampingi Kasat Intelkam AKP Masriwiyono.

Hadir juga Camat Hanau Titok Kurdias, Perwira Penghubung Kodim 1015/Sampit mayor Inf Bambang Waluyo, Kapolsek Hanau Ipda Budi Utomo, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang Dewa Putu Oka, Kepala BPBD Seruyan Agung Sulistiyono, kepala desa, tokoh agama dan masyarakat serta perwakilan perusahaan sawit yang beroperasi di Kecamatan Hanau.

Sosialisai penanganan karhutla ini bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Seruyan, Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang, TNI dan aparaturn pemerintah Kecamatan Hanau.

Kapolres Seruyan AKBP Agung Tri Widiatoro melalui Kabag Ops AKP Guntur Tri Bawono, mengatakan walaupun saat ini curah hujan masih cukup tinggi di Kecamatan Hanau, namun diharapkan upaya antisipasi dan penanggulangan karhutla ini tetap harus dilakukan secara bersama.

“Dari pengalaman karhutla tahun lalu, daerah kecamatan yang sering terjadi karhutla dengan kategori tinggi yakni Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur,” katanya.

Sementara di Kecamatan Hanau, terdapat sejumlah kawasan lahan tidur yang dinilai rawan karhutla yang tersebar di beberapa desa meliputi Desa Bahaur, Patong Jaya, Parang Batang, Pembuang Hulu I dan Desa Pembuang Hulu.

“Untuk itu perlu antisipasi secara bersama melalui upaya pencegahan terhadap kerawanan kebakaran lahan tidur tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Hanau Titok Kurdias menyampaikan, pada Juni 2020 ini diprediksi memasuki musim kemarau. Untuk itu perlunya dilakukan antisipasi secara bersama karhutla, khususnya di Hanau.

“Kami mengharapkan perusahaan dan instansi terkait berperan aktif menanggulangi karhutla pada musim kemarau. Karena penggunaannya merupakan tanggungjawab bersama,” tukasnya.

### Sumber:

1. Kalteng Pos, *Sosialisasi Karhutla di Kecamatan Hanau*, Kamis, 25 Juni 2020.
2. <https://www.borneonews.co.id/>, *Sosialisasi Pengendalian Karhutla di Kecamatan Hanau*, Rabu, 24 Juni 2020.
3. <https://beritasampit.co.id/>, *Antisipasi Karhutla, Polres Seruyan Gelar Sosialisasi di Kecamatan Hanau dan Danau Seluluk*, Selasa, 23 Juni 2020.

**Catatan Berita:**

- Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pemanfaatan;
  - c. pengendalian;
  - d. pemeliharaan;
  - e. pengawasan; dan
  - f. penegakan hukum.
- Pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan bahwa Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- Pada Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

**Dasar Hukum:**

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan